



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 208 / Pid.Sus/ 2014 / PN.Btl. (Narkotika)

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO
Tempat lahir : Bantul
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Janggan RT 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S I (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 September 2014, sampai dengan sekarang ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 208/Pen.Pid/ 2014/PN. Bantul, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula mencermati barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM- 68/ BNTUL/11/2014, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana sesuai surat dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Dakwaan ketiga Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tablet DIAZEPAM 2 mg :
- 8 (delapan) tablet DIAZEPAM 5 mg :
- 1 (satu) tablet MERLOPAM LORAZEPAM POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 9 (sembilan) butir pil warna merah muda yang bertuliskan OTTO
- 4 (empat) butir pil APL 1 warna ungu muda
- 3 (tiga) butir pil bertuliskan mf warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Blackberry warna hitam seri 9790 warna hitam dengan nomor pin 293A467C

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu berat $\pm 0,74$ gram yang dibalut dengan lakban warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama LUSIA NINUK alias LUSI binti

A. GIYONO

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Januari 2014, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung untuk keluarganya dan sebenarnya sedang berusaha untuk penyembuhan ketergantungannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat rujukan dari dokter (dr. HANUNG WIJAYA, tertanggal 25/08/2014, yang intinya merekomendasikan agar terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO melakukan perawatan/pengobatan lebih lanjut di dokter ahli Jiwa Rumah Sakit GHRASIA ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya - tidaknya di bulan September tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Janggan RT 05 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO hari Senin tanggal 01 September 2014 dengan percakapan melalui media sosial Facebook dari Blackberry milik terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO menanyakan kepada saksi Ninuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenai harga 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dijawab oleh saksi NINUK bahwa harganya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh), setelah sepakat dengan harga tersebut saksi NINUK mengirim nomor rekening BCA atas nama SUSANTI kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh) di nomor rekening atas nama SUSANTI di Bank BCA Katamso Yogyakarta, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian memberitahu saksi NINUK bahwa uang sudah ditransfer.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi NINUK memberitahu terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui Facebook bahwa sabu sudah dibawa, selanjutnya terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO berjanji bertemu dengan saksi NINUK di jalan Samas, setelah terjadi serah terima sabu dari saksi NINUK kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO memberikan uang kepada saksi NINUK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa melalui Facebook kembali minta kepada saksi NINUK untuk dicarikan sabu dan terdakwa EKO JULIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO juga menanyakan harga 1 (satu) gram sabu kepada saksi NINUK yang dijawab saksi NINUK harga 1 (satu) gram sabu Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah sepakat dengan harganya tersebut, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO langsung menransfer sejumlah uang tersebut melalui klik BCA (e-banking) yang ada dalam Blackberry milik terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi NINUK yaitu rekening BCA atas nama SUSANTI.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian memberitahu saksi NINUK bahwa uang sudah ditransfer dan setelah saksi NINUK mendapatkan sabu kemudian saksi NINUK mengajak bertemu terdakwa tetapi karena terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ada acara kemudian janji tersebut diganti keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO belum sempat menerima 1 (satu) gram sabu pesannya yang kedua tersebut karena pada Selasa tanggal 16 september 2014 terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa 1 (satu) gram sabu yang sudah dibayar oleh terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO yang masih berada di tangan saksi NINUK karena belum sempat diserahkan kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tersebut, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 926/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M. Kes, KOMBES POL NRP 58081178 menyebutkan bahwa barang bukti nomor ; BB-2050/2014/NNF dengan hasil pemeriksaan positif mengandung METAMFETAMINA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; BB-2050/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa BB-2050/2014/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,519 gram.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 10.00 WIB dan hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya di bulan September tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Janggan RT 05 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa adalah penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO hari Senin tanggal 01 September 2014 dengan percakapan melalui media sosial Facebook dari Blackberry milik terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO menanyakan kepada saksi Ninuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenai harga 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang kemudian dijawab oleh saksi NINUK bahwa harganya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh), setelah sepakat harga tersebut saksi NINUK mengirim nomor rekening BCA atas nama SUSANTI kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh) di nomor rekening atas nama SUSANTI di Bank BCA Katamso Yogyakarta, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian memberitahu saksi NINUK bahwa uang sudah ditransfer.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi NINUK memberitahu terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui Facebook bahwa sabu sudah dibawa, selanjutnya terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO dengan saksi NINUK berjanji bertemu di jalan Samas dan setelah terjadi penyerahan sabu dari saksi NINUK kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO memberikan uang kepada saksi NINUK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui Facebook kembali minta kepada saksi NINUK untuk dicarikan sabu dan terdakwa juga menanyakan harga 1 (satu) gram sabu kepada saksi NINUK yang dijawab saksi NINUK harga 1 (satu) gram sabu Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa setelah sepakat dengan harganya tersebut, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO langsung menstransfer sejumlah uang tersebut melalui klik BCA (e- banking) yang ada dalam Blackberry milik terdakwa ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi NINUK yaitu rekening BCA atas nama SUSANTI.

- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian memberitahu saksi NINUK bahwa uang sudah ditransfer dan setelah saksi NINUK mendapatkan sabu kemudian saksi NINUK mengajak bertemu terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tetapi karena terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ada acara kemudian janji-janji tersebut diganti keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO belum sempat menerima 1 (satu) gram sabu pesannya tersebut karena pada Selasa tanggal 16 September 2014 terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ditangkap oleh pihak yang berwajib.
 - Bahwa 1 (satu) gram sabu pesanan yang sudah dibayar oleh terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO yang masih berada di tangan saksi NINUK karena belum sempat diserahkan kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 926/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M. Kes, KOMBES POL NRP 58081178 menyebutkan bahwa barang bukti nomor ; BB-2050/2014/NNF dengan hasil pemeriksaan positif mengandung METAMFETAMINA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; BB-2050/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan setelah diperiksa BB-2050/2014/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,519 gram.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, Terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April 2014 dan Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau setidaknya – tidaknya di tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Janggan RT 05 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten

Bantul atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui internet mencari obat tidur kemudian terdapat situs – situs yang menjual obat tidur.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tanpa memiliki resep dari dokter membeli obat – obatan yaitu 30 (tiga puluh) butir DIAZEPAM dengan harga Rp. Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) butir MERLOPAM dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 lembar yang berisi 10 butir pil warna merah muda yang bertuliskan OTTO dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar yang berisi 10 butir pil warna ungu muda yang bertuliskan APL 1 dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar yang berisi 10 butir pil warna merah muda yang bertuliskan mf dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), melalui internet yaitu melalui situs yang dibuka dan dihubungi oleh terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO.
- Bahwa untuk pembayarannya melalui transfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang sudah ditentukan melalui nomor rekening Bank Mandiri maupun BCA dan setelah pembayaran selesai terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO mengirimkan alamat untuk pengiriman barang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine dari DOKKES POLDA DIY No. Pol : R/319.b/XI/2014/Biddokkes tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DIDIK NURCAHYO, AMAK, IPDA NRP 71110371 yang kesimpulannya : hasil pemeriksaan urine an. EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO menunjukkan BENZODIAZEPINES/PSIKOTROPIKA POSITIF (+).
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 925/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIASTUTI, S.KM, M. Kes, KOMBES POL NRP 58081178 yang kesimpulannya sebagai berikut:

- Barang bukti nomor ; BB-2045/2014/NNF (a) DIAZEPAM 2 mg : POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2045/2014/NNF (b) DIAZEPAM 5 mg : POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2046/2014/NNF MERLOPAM LORAZEPAM: POSITIF LORAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Barang bukti nomor ; BB-2047/2014/NNF tablet warna merah muda yang bertuliskan OTTO : POSITIF ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2048/2014/NNF tablet warna ungu muda yang bertuliskan APL 1: POSITIF ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2049/2014/NNF tablet warna merah muda yang bertuliskan mf : POSITIF ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1 (satu) tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYUDI :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi ANGGIT WICAKSONO :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi LUSIA NINUK SUKARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

4. Saksi Y. PURNOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, dipersidangan telah pula diperiksa saksi-saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (A DE CHARGE) yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. LORENSIUS PURWANTONO ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena masih memiliki hubungan semenda ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mulai kelihatan drop atau frustasi setelah pada pemilihan (Pemilu) anggota DPRD tidak terpilih ;
- Bahwa sebelumnya kondisi terdakwa selalu riang-gembira atau keliatan sehat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2. BASUKI RAHMAT ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sam-sama aktif dalam kepartaian (Orsospol) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi terdakwa mulai kelintan drop atau frustasi setelah pada pemilihan (Pemilu) anggota DPRD tidak terpilih ;
- Bahwa sebelumnya kondisi terdakwa selalu riang-gembira atau kelintan sehat ;
- Bahwa saksi sendiri pernah diceritakan oleh terdakwa sedang frustasi karena tidak terpilih menjadi anggota Dewan dan mengeluhkan kondisi hutangnya dan untuk mengatasi stress mencoba mengkonsumsi narkoba namun saat itu saksi melarangnya ;
- Bahwa saksi justru menganjurkan agar terdakwa menemui dokter atau psikiater ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi diatas dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/319.b/IX/2014/Bidokkes, tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DIDIK NURCAHYO, AMAK dengan hasil pemeriksaan : hasil pemeriksaan urine An. EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Negatif (-) dan Benzodiazepines/Psikotropika Positif (+) ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 925/NPF/2014 terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka An. EKO JULIANTO NUGROHO dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung *Diazepam*, *Lorazepam* dan *Alprazolam* yang semuanya terdaftar dalam Golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak pernah mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tablet DIAZEPAM 2 mg ;
- 8 (delapan) tablet DIAZEPAM 5 mg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tablet MERLOPAM LORAZEPAM POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang – undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 9 (sembilan) butir pil warna merah muda yang bertuliskan OTTO
- 4 (empat) butir pil APL 1 warna ungu muda
- 3 (tiga) butir pil bertuliskan mf warna merah muda
- 1 (satu) buah Blackberry warna hitam seri 9790 warna hitam dengan nomor pin 293A467C
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu berat \pm 0,74 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam.

Yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa adalah benar milik terdakwa, kecuali 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu berat \pm 0,74 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam, terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 10.00 WIB dan hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Janggan RT 05 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro ;
- Bahwa benar saat di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa pil-pil atau obat-obatan didalam kotak obat ;
- Bahwa benar pil atau obat-obatan tersebut berdasarkan uji laboratories positif tergolong psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan, terdakwa ternyata sedang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada LUSIA NINUK SUKARNI (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diajak petugas kepolisian untuk menjebak dan menangkap LUSIA NINUK SUKARNI tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa berdasarkan surat dokter (dr. HANUNG WIJAYA) sebenarnya telah dirujuk/direkomendasikan segera menjalani perawatan/pengobatan di dokter ahli kejiwaan di RS. GHRASIA ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu: Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Ketiga Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Ketiga : Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. UNSUR Setiap Penyalah Guna.
 2. UNSUR Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.
- DAN
3. UNSUR Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika.

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yaitu EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO adalah termasuk subyek hukum pribadi kodrati yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana adalah mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Bahwa dari fakta - fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa membenarkan semua identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona dan terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani, yaitu terdakwa dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya secara runtut dan jelas, tidak ada tanda -tanda terdakwa mengidap sakit jiwa dst, dan terdakwa memahami apa yang dilakukannya dan secara sadar mengakui sendiri perbuatannya tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa. Bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derwajo, bahwa ia terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 10.00 WIB dan hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Janggan RT 05 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, terdakwa adalah penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO hari Senin tanggal 01 September 2014 dengan percakapan melalui media sosial Facebook dari Blackberry milik terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO menanyakan kepada saksi Ninuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenai harga 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang kemudian dijawab oleh saksi NINUK bahwa harganya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh), setelah sepakat harga tersebut saksi NINUK mengirim nomor rekening BCA atas nama SUSANTI kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO, bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh) di nomor rekening atas nama SUSANTI di Bank BCA Katamso Yogyakarta, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian memberitahu saksi NINUK bahwa uang sudah ditransfer ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi NINUK memberitahu terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui Facebook bahwa sabu sudah dibawa, selanjutnya terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO dengan saksi NINUK berjanji bertemu di jalan Samas dan setelah terjadi penyerahan sabu dari saksi NINUK kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO memberikan uang kepada saksi NINUK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui Facebook kembali minta kepada saksi NINUK untuk dicarikan sabu dan terdakwa juga menanyakan harga 1 (satu) gram sabu kepada saksi NINUK yang dijawab saksi NINUK harga 1 (satu) gram sabu Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah sepakat dengan harganya tersebut, terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO langsung menstransfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut melalui klik BCA (e-banking) yang ada dalam Blackberry milik terdakwa ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi NINUK yaitu rekening BCA atas nama SUSANTI. Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO kemudian memberitahu saksi NINUK bahwa uang sudah ditransfer dan setelah saksi NINUK mendapatkan sabu kemudian saksi NINUK mengajak bertemu terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tetapi karena terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ada acara kemudian janji tersebut diganti keesokan harinya. Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO belum sempat menerima 1 (satu) gram sabu pesannya tersebut karena pada Selasa tanggal 16 September 2014 terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO ditangkap oleh pihak yang berwajib. Bahwa 1 (satu) gram sabu pesanan yang sudah dibayar oleh terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO yang masih berada di tangan saksi NINUK karena belum sempat diserahkan kepada terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 926/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M. Kes, KOMBES POL NRP 58081178 menyebutkan bahwa barang bukti nomor ; BB-2050/2014/NNF dengan hasil pemeriksaan positif mengandung METAMFETAMINA dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; BB-2050/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan setelah diperiksa BB-2050/2014/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,519 gram. Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, Terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

DAN

Ad.3. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri, bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhinya salah satu sub unsur maka dianggap seluruh unsur putusan.mahkamahagung.go.id pasal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO melalui internet mencari obat tidur kemudian terdapat situs - situs yang menjual obat tidur.

- Bahwa terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO tanpa memiliki resep dari dokter membeli obat - obatan yaitu 30 (tiga puluh) butir DIAZEPAM dengan harga Rp. Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) butir MERLOPAM dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 lembar yang berisi 10 butir pil warna merah muda yang bertuliskan OTTO dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar yang berisi 10 butir pil warna ungu muda yang bertuliskan APL 1 dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar yang berisi 10 butir pil warna merah muda yang bertuliskan mf dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), melalui internet yaitu melalui situs yang dibuka dan dihubungi oleh terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO.
- Bahwa untuk pembayarannya melalui transfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang sudah ditentukan melalui nomor rekening Bank Mandiri maupun BCA dan setelah pembayaran selesai terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO mengirimkan alamat untuk pengiriman barang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine dari DOKKES POLDA DIY No. Pol : R/319.b/XI/2014/Biddokkes tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DIDIK NURCAHYO, AMAK, IPDA NRP 71110371 yang kesimpulannya : hasil pemeriksaan urine an. EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO menunjukkan BENZODIAZEPINES/PSIKOTROPIKA POSITIF (+).
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 925/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang
putusan.mahkamahagung.go.id

SETJANI DWIASTUTI, S.KM, M. Kes, KOMBES POL NRP

58081178 yang kesimpulannya sebagai berikut :

- Barang bukti nomor ; BB-2045/2014/NNF (a) DIAZEPAM 2 mg : POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2045/2014/NNF (b) DIAZEPAM 5 mg : POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2046/2014/NNF MERLOPAM LORAZEPAM: POSITIF LORAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Barang bukti nomor ; BB-2047/2014/NNF tablet warna merah muda yang bertuliskan OTTO : POSITIF ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2048/2014/NNF tablet warna ungu muda yang bertuliskan APL 1: POSITIF ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor ; BB-2049/2014/NNF tablet warna merah muda yang bertuliskan mf : POSITIF ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa dengan demikian terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO terbukti memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1 (satu) tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan yang dilakukan terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal-Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 yaitu menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menyimpan/memiliki psikotropika golongan IV, sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah untuk memberantas peredaran liar dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi ;
- Bahwa Terdakwa berniat mengikuti proses penyembuhan dari ketergantungan obat terlarang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa dan terutama korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan bersama-sama Amar Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri DAN Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan IV"** ;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa EKO JULIANTO NUGROHO, SE Bin KUWAT RIYANTO oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan ;**
 3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa telah menjalani penahanan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tablet DIAZEPAM 2 mg ;
 - 8 (delapan) tablet DIAZEPAM 5 mg ;
 - 1 (satu) tablet MERLOPAM LORAZEPAM POSITIF DIAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Undang - undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 9 (sembilan) butir pil warna merah muda yang bertuliskan OTTO
 - 4 (empat) butir pil APL 1 warna ungu muda
 - 3 (tiga) butir pil bertuliskan mf warna merah muda
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Blackberry warna hitam seri 9790 warna hitam dengan nomor pin 293A467C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk negara
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu berat $\pm 0,74$ gram yang dibalut dengan lakban warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama LUSIA NINUK alias LUSI binti A. GIYONO ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari ini SENIN, tanggal 26 Januari 2015 oleh kami ACHMAD WIJAYANTO, SH., yang bertindak selaku Ketua Majelis Hakim, BAYU SOHO RAHARDJO, SH., dan LAILY FITRIA T A, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SLAMET RIYADI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh RAKA BP, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

ACHMAD WIJAYANTO, SH.

Hakim Anggota II

LAILY FITRIA TITIN A, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SLAMET RIYADI
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)